



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2017/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FICTOR HALAMURY**

Tempat lahir : Tehoru

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/13 Desember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Anggota Pollri

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 383/Pid.B/2017/PN.Amb tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2017/PN.Amb tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa FICTOR HALAMURY, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : FICTOR HALAMURY, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ; --
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Radio Handy Talkie (HT) Warna Hitam Merk Motorola ATS 2500, -----
Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa, FICTOR HALAMURY, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Pos PRC Lampu Lima Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Makris Lohy, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 04.00 WIT, saksi korban Makris Lohy dalam keadaan tidur dan dibangunkan oleh keponakan saksi korban Makris Lohy yang menyampaikan bahwa ada anggota Polisi yang datang untuk menjemput saksi korban Makris Lohy dimana saksi korban Makris Lohy langsung bangun dan keluar menemui anggota Polisi yang datang tersebut kemudian saksi korban Makris Lohy sempat bertanya kepada anggota Polisi tersebut 'ada masalah apa pak?' dan dijawab oleh salah seorang anggota Polisi 'masalah perselingkuhan' kemudian saksi korban Makris Lohy bertanya lagi 'selingkuh dengan siapa?' dan dijawab lagi 'dengan istrinya Veky Halamury', selanjutnya anggota Polisi tersebut meminta saksi korban Makris Lohy ke Pos PRC Lampu Lima untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan perselingkuhan tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pos PRC, saksi korban Makris Lohy diinterogasi oleh salah satu petugas PRC yang saksi tidak tahu namanya dan sementara saksi korban Makris Lohy diinterogasi tiba-tiba saksi korban Makris Lohy dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan HT (handy talkie) yang mengenai bagian pipi kiri bawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Makris Lohy merasa sakit dan mengalami luka robek pada kepala belakang samping kanan, tampak luka lecet pada pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada pipi kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : VER/17/VII/2017/Rumkit tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar

- ❖ Tampak luka robek pada kepala belakang bagian samping kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu koma tiga

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter yang diukur dari garis tengah lima centimeter dan dari puncak telinga kanan sembilan centimeter.

- ❖ Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dua koma tiga centimeter dari bawah mata kiri dan tujuh centimeter dari telinga kiri.
- ❖ Tampak bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri satu centimeter dan telinga kiri lima centimeter.
- ❖ Tampak memar pada pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri dua koma lima centimeter dari telinga kiri enam koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- ❖ Luka robek pada kepala belakang samping kanan, tampak luka lecet pada pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada pipi kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- ❖ Luka-luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **MAKRIS LOHY Alias RIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa -----
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadipada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit, di Pos PRC Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu kali sambil memegang HT, lalu diayunkan ke bagian pipi kiri saksi dan dibagian kepala belakang saksi sehingga kepa saksi mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah saksi, lalu pada pukul 04.00 Wit saksi dibangunkan oleh keponakan saksi yang bemama, DENYS KUHUELA dan menyampaikan kepada saksi, bahwa ada anggota Polisi yang datang mencari saksi, lalu saksi bangun dan keluar dari kamar tidur dan menemui Polisi tersebut,kemudian saksi langsung bertanya, ada masalah apa Pak ? dijawab oleh salah seorang Polisi' masalah perselingkuhan' saksi bertanya

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi'selingkuh dengan siapa Pak ?dijawab oleh Polisi dengan isterinya VEKY (VIKTOR HALAMURY) terdakwa dan Polisi itu meminta saksi untuk ikut ke Pos PRC, lalu saksi ikut ke Pos PRe tersebut ; -----

- Bahwa setelah saksi sampai di Pos PRC, saksi di Interogasi oleh salah satu petugas PRC yang saksi tidak tahu namanya, sementara saksi di Interogasi, tiba - tiba saksi dipukul dari arah belakang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang HT dan saksi tidak melakukan perlawanan pada waktu itu. -----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. -----

2. **HENRY SALENUSSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, dan keterangan saksi di dalam BAP itu sudah benar semuanya; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban **MAKRIS LOHY Alias RIS** . -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada hari Senin tang gal 13 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRC Lampu lima Kee. Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pipi kiri korban bengkak dan memar,kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa memukul saksi korban, saksi ada ditempat kejadian perkara dengan jarak kurang lebih setengah meter, pada waktu itu posisi terdakwa berada dibelakang korban, sementara korban sedang di Interogasi oleh BRIPTU SOLE LETY dan tiba - tiba terdakwa memukul saksi korban dari belakang ; -----
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi. korban, dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa, karena terdakwa menuduh saksi korban selingkuh dengan isterinya terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa tunduhan terdakwa itu benar atau tidak, karena pada waktu terdakwa datang ke Pos PRC, terdakwa meminta kepada saksi dan ternan - ternan untuk menjemput korban dirumahnya sekaligus isterinya terdakwa ; -----

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang datang kerumah korban adalah, saksi sendiri, BRIPTU TUSOLE LETTY dan BRIPTU LORY TETHOL dan pada waktu saksi kerumahnya korban saksi tidak menemukan korban sedang selingkuh dengan isterinya terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. -----

3. **TUSOLE LETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan terdakwa, VIKTOR HALAMURY telah memukul saksi korban, MAKRIS LOHY Alias RIS, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRC Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, dan keterangan saksi di dalam BAP itu sudah benar semuanya ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kiri korban bengkak dan memar, kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah; -----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa memukul saksi korban, saksi ada ditempat kejadian perkara dengan jarak kurang lebih setengah meter, pada waktu itu posisi terdakwa berada dibelakang korban, sementara korban sedang saksi Interogasi, tiba - tiba terdakwa memukul saksi korban dari belakang ; ----
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ; -
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa, karena terdakwa menuduh saksi korban selingkuh dengan isterinya terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah memukul korban MAKRIS LOHY, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRc Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa sambil memegang Radio Handy Talkie (HT), kemudian terdakwa ayunkan kebagian pipi kiri saksi korban, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan sambil terdakwa memegang Radio Handy Talkie (HT) tersebut ; -----
- Bahwa benar Radio Handy Talkie (HT) yang terdakwa gunakan untuk memukul korban itu adalah barang inventaris penjagaan Den-A Pelopor Brimob

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku, dimana saat kejadian itu terdakwa sedang melaksanakan piket di Mako sehingga terdakwa membawa HT tersebut yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban itu ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa memukul dibagian pipi kirinya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi di kepunya saksi korban bagian belakang ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban MAKRIS LOHY, karena terdakwa mendengar informasi dari orang tua terdakwa bahwa, korban selingkuh dengan isteri terdakwa dan terdakwa tidak bisa membuktikan telah terjadinya perselingkuhan antara isteri terdakwa dengan saksi korban tersebut ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dari orang tua terdakwa, terdakwa langsung datang ke Pos PRC Polda Maluku di Lampu lima pada jam 04.00 Wit, kemudian terdakwa menyuruh anggota PRC untuk menjemput korban dirumahnya dengan tujuan untuk membicarakan masalah perselingkuhan saksi korban dengan isteri terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu saksi korban sedang di interogasi oleh petugas PRc, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa memegang HT tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini, terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memukul korban MAKRIS LOHY, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRc Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon .-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa memukul dibagian pipi kirinya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi di kepala saksi korban bagian belakang . -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kiri korban bengkak dan memar, kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa.-----
2. Unsur Melakukan penganiayaan -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama FICTOR HALAMURY dan semua identitasnya benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berjalan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun penuntut umum dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak terdapat kesalahan orang, dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Penganiayaan.

Menimbang, apakah benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAKRIS LOHY Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRC Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa memukul dibagian pipi kirinya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi di kepala saksi korban bagian belakang .-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kiri korban bengkak dan memar,kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah pula diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor : VER/17/VII/2017/Rumkit tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar

- ❖ Tampak luka robek pada kepala belakang bagian samping kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu koma tiga centimeter yang diukur dari garis tengah lima centimeter dan dari puncak telinga kanan sembilan centimeter.
- ❖ Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dua koma tiga centimeter dari bawah mata kiri dan tujuh centimeter dari telinga kiri.
- ❖ Tampak bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri satu centimeter dan telinga kiri lima centimeter.
- ❖ Tampak memar pada pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri dua koma lima centimeter dari telinga kiri enam koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- ❖ Luka robek pada kepala belakang samping kanan, tampak luka lecet pada pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada pipi kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 - ❖ Luka-luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Kesadaran Darah : 110/70 mmHg
- Nadi : 80 x/m
- Suhu : 36 O c
- Frekuensi Napas : 20 x/m

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 12 cm x 3 cm x 3 cm
(Dua belas sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter).

Kesimpulan :

- Luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-1 "Penganiayaan" telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang adalah orang yang hidup serumah dengan terdakwa;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- Terdakwa sopan dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **FICTOR HALAMURY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikkemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; --
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa: -----
1 (satu) buah Radio Handy Talkie (HT) Warna Hitam Merk Motorola ATS 2500,
Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh S. PUJIONO, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH, dan SOFIAN PARERUNGAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL, SH,

S. PUJIONO, S.H, M.Hum,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H,

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 383/Pid.B/2017/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FICTOR HALAMURY**

Tempat lahir : Tehoru

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/13 Desember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Anggota Pollri

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 383/Pid.B/2017/PN.Amb tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2017/PN.Amb tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa FICTOR HALAMURY, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : FICTOR HALAMURY, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ; --
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Radio Handy Talkie (HT) Warna Hitam Merk Motorola ATS 2500, -----
Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa, FICTOR HALAMURY, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Pos PRC Lampu Lima Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Makris Lohy, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 04.00 WIT, saksi korban Makris Lohy dalam keadaan tidur dan dibangunkan oleh keponakan saksi korban Makris Lohy yang menyampaikan bahwa ada anggota Polisi yang datang untuk menjemput saksi korban Makris Lohy dimana saksi korban Makris Lohy langsung bangun dan keluar menemui anggota Polisi yang datang tersebut kemudian saksi korban Makris Lohy sempat bertanya kepada anggota Polisi tersebut 'ada masalah apa pak?' dan dijawab oleh salah seorang anggota Polisi 'masalah perselingkuhan' kemudian saksi korban Makris Lohy bertanya lagi 'selingkuh dengan siapa?' dan dijawab lagi 'dengan istrinya Veky Halamury', selanjutnya anggota Polisi tersebut meminta saksi korban Makris Lohy ke Pos PRC Lampu Lima untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan perselingkuhan tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pos PRC, saksi korban Makris Lohy diinterogasi oleh salah satu petugas PRC yang saksi tidak tahu namanya dan sementara saksi korban Makris Lohy diinterogasi tiba-tiba saksi korban Makris Lohy dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan HT (handy talkie) yang mengenai bagian pipi kiri bawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Makris Lohy merasa sakit dan mengalami luka robek pada kepala belakang samping kanan, tampak luka lecet pada pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada pipi kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : VER/17/VII/2017/Rumkit tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar

- ❖ Tampak luka robek pada kepala belakang bagian samping kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu koma tiga

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter yang diukur dari garis tengah lima centimeter dan dari puncak telinga kanan sembilan centimeter.

- ❖ Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dua koma tiga centimeter dari bawah mata kiri dan tujuh centimeter dari telinga kiri.
- ❖ Tampak bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri satu centimeter dan telinga kiri lima centimeter.
- ❖ Tampak memar pada pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri dua koma lima centimeter dari telinga kiri enam koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- ❖ Luka robek pada kepala belakang samping kanan, tampak luka lecet pada pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada pipi kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- ❖ Luka-luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **MAKRIS LOHY Alias RIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa -----
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadipada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit, di Pos PRC Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu kali sambil memegang HT, lalu diayunkan ke bagian pipi kiri saksi dan dibagian kepala belakang saksi sehingga kepa saksi mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah saksi, lalu pada pukul 04.00 Wit saksi dibangunkan oleh keponakan saksi yang bernama, DENYS KUHUELA dan menyampaikan kepada saksi, bahwa ada anggota Polisi yang datang mencari saksi, lalu saksi bangun dan keluar dari kamar tidur dan menemui Polisi tersebut,kemudian saksi langsung bertanya, ada masalah apa Pak ? dijawab oleh salah seorang Polisi' masalah perselingkuhan' saksi bertanya

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi'selingkuh dengan siapa Pak ?dijawab oleh Polisi dengan isterinya VEKY (VIKTOR HALAMURY) terdakwa dan Polisi itu meminta saksi untuk ikut ke Pos PRC, lalu saksi ikut ke Pos PRe tersebut ; -----

- Bahwa setelah saksi sampai di Pos PRC, saksi di Interogasi oleh salah satu petugas PRC yang saksi tidak tahu namanya, sementara saksi di Interogasi, tiba - tiba saksi dipukul dari arah belakang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang HT dan saksi tidak melakukan perlawanan pada waktu itu. -----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. -----

2. **HENRY SALENUSSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, dan keterangan saksi di dalam BAP itu sudah benar semuanya; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban **MAKRIS LOHY Alias RIS** . -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada hari Senin tang gal 13 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRC Lampu lima Kee. Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pipi kiri korban bengkak dan memar,kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa memukul saksi korban, saksi ada ditempat kejadian perkara dengan jarak kurang lebih setengah meter, pada waktu itu posisi terdakwa berada dibelakang korban, sementara korban sedang di Interogasi oleh BRIPTU SOLE LETY dan tiba - tiba terdakwa memukul saksi korban dari belakang ; -----
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi. korban, dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa, karena terdakwa menuduh saksi korban selingkuh dengan isterinya terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa tunduhan terdakwa itu benar atau tidak, karena pada waktu terdakwa datang ke Pos PRC, terdakwa meminta kepada saksi dan ternan - ternan untuk menjemput korban dirumahnya sekaligus isterinya terdakwa ; -----

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang datang kerumah korban adalah, saksi sendiri, BRIPTU TUSOLE LETTY dan BRIPTU LORY TETHOL dan pada waktu saksi kerumahnya korban saksi tidak menemukan korban sedang selingkuh dengan isterinya terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. -----

3. **TUSOLE LETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan terdakwa, VIKTOR HALAMURY telah memukul saksi korban, MAKRIS LOHY Alias RIS, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRC Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, dan keterangan saksi di dalam BAP itu sudah benar semuanya ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kiri korban bengkak dan memar, kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah; -----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa memukul saksi korban, saksi ada ditempat kejadian perkara dengan jarak kurang lebih setengah meter, pada waktu itu posisi terdakwa berada dibelakang korban, sementara korban sedang saksi Interogasi, tiba - tiba terdakwa memukul saksi korban dari belakang ; ----
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ; -
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa, karena terdakwa menuduh saksi korban selingkuh dengan isterinya terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah memukul korban MAKRIS LOHY, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRc Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa sambil memegang Radio Handy Talkie (HT), kemudian terdakwa ayunkan kebagian pipi kiri saksi korban, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan sambil terdakwa memegang Radio Handy Talkie (HT) tersebut ; -----
- Bahwa benar Radio Handy Talkie (HT) yang terdakwa gunakan untuk memukul korban itu adalah barang inventaris penjagaan Den-A Pelopor Brimob

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku, dimana saat kejadian itu terdakwa sedang melaksanakan piket di Mako sehingga terdakwa membawa HT tersebut yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban itu ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa memukul dibagian pipi kirinya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi di kepunya saksi korban bagian belakang ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban MAKRIS LOHY, karena terdakwa mendengar informasi dari orang tua terdakwa bahwa, korban selingkuh dengan isteri terdakwa dan terdakwa tidak bisa membuktikan telah terjadinya perselingkuhan antara isteri terdakwa dengan saksi korban tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dari orang tua terdakwa, terdakwa langsung datang ke Pos PRC Polda Maluku di Lampu lima pada jam 04.00 Wit, kemudian terdakwa menyuruh anggota PRC untuk menjemput korban dirumahnya dengan tujuan untuk membicarakan masalah perselingkuhan saksi korban dengan isteri terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu saksi korban sedang di interogasi oleh petugas PRc, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa memegang HT tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini, terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memukul korban MAKRIS LOHY, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRc Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon .-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa memukul dibagian pipi kirinya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi di kepala saksi korban bagian belakang . -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kiri korban bengkak dan memar, kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.-----

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa.-----
2. Unsur Melakukan penganiayaan-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama FICTOR HALAMURY dan semua identitasnya benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berjalan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun penuntut umum dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak terdapat kesalahan orang, dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Penganiayaan.

Menimbang, apakah benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAKRIS LOHY Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wit di Pos PRC Lampu lima Kec. Sirimau Kota Ambon .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa memukul dibagian pipi kirinya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi di kepala saksi korban bagian belakang .-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal sambil memegang HT lalu diayunkan ke bagian pipi kiri dibawah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kiri korban bengkak dan memar,kemudian terdakwa memukul kepala belakang korban sehingga kepala korban luka robek dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah pula diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor : VER/17/VII/2017/Rumkit tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar

- ❖ Tampak luka robek pada kepala belakang bagian samping kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu koma tiga centimeter yang diukur dari garis tengah lima centimeter dan dari puncak telinga kanan sembilan centimeter.
- ❖ Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dua koma tiga centimeter dari bawah mata kiri dan tujuh centimeter dari telinga kiri.
- ❖ Tampak bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri satu centimeter dan telinga kiri lima centimeter.
- ❖ Tampak memar pada pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter yang diukur dari bawah mata kiri dua koma lima centimeter dari telinga kiri enam koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- ❖ Luka robek pada kepala belakang samping kanan, tampak luka lecet pada pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada pipi kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 - ❖ Luka-luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Kesadaran Darah : 110/70 mmHg
- Nadi : 80 x/m
- Suhu : 36 O c
- Frekuensi Napas : 20 x/m

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 12 cm x 3 cm x 3 cm
(Dua belas sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter).

Kesimpulan :

- Luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-1 "Penganiayaan" telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang adalah orang yang hidup serumah dengan terdakwa;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- Terdakwa sopan dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : FICTOR HALAMURY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; -----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa:-----
1 (satu) buah Radio Handy Talkie (HT) Warna Hitam Merk Motorola ATS 2500,
Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-(dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh S. PUJIONO, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH, dan SOFIAN PARERUNGAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL, SH,

S. PUJIONO, S.H, M.Hum,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H,

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PN-Amb